



ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 s.d. 2016

Dicha Giovano
dichasimp@gmail.com

Haitami Abubakar, Drs., MM., M.Ak

Program Studi Akuntansi, Kwik Kian Gie School of Business, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta
14350

ABSTRAK

Dicha Giovano / 31130386 / 2017 / Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan
Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016/
Advisors : Haitami Abubakar, Drs., MM., M.Ak

Bekasi adalah termasuk kota yang baru di Indonesia. Bertepatan dengan 26 maret
2017, Bekasi meranjak umur yang ke 20 tahun. Tetapi, dengan waktu yang singkat Bekasi
dapat menjadi kota yang sangat luar biasa dari segi kegiatan ekonomi, politik, sarana dan
prasarana, sekaligus kegiatan pariwisata kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
retribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Setiap daerah memiliki pendapatan
yang beragam. Dan di setiap daerah pun memiliki nilai retribusi klarifikasi pajak daerah
yang berbeda – beda tergantung dari letak geografis, kegiatan ekonomi dan politik, serta
target dari tempat pariwisata daerah tersebut. Pajak daerah merupakan sumber pendanaan
yang cukup berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan daerah tersebut.

Pajak sendiri adalah iuran negara yang tercantum pada undang - undang dasar negara
yang dipaksakan. pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap
wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara
dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.
Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang
dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan objek
penelitian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Bekasi. Pengambilan data yang di
teliti adalah dari data pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tahun 2011-2016. Dan
di mewawancarai Bidang Perencanaan dan Pendapatan Daerah dan Bidang Pendaftaran
dan Penetapan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Bekasi selalu
mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2014 dan 2016 Pajak
Daerah Kota Bekasi tidak mencapai targetnya. Upaya – upaya Pemerintah Kota Bekasi
yang baik terus membuat Pendapatan Pajak Daerah Kota Bekasi mengalami kenaikan yang
signifikan. Begitupun dengan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
berkontribusi terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Beberapa hal pun menjadi faktor yang
membuat Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan mengalami
penurunan kontribusi pada tahun 2011 – 2013. Tetapi dengan upaya yang baik dari
Pemerintah Kota Bekasi dan perkembangan Kota Bekasi yang cukup pesat, tahun 2014 –
2016 pendapatan Kota Bekasi dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan



mengalami kenaikan kontribusi yang sangat signifikan dan peneliti bisa tarik kesimpulan juga pendapatan Kota Bekasi di bidang Pariwisata yaitu perhotelan, restoran dan hiburan mengalami kenaikan yang signifikan juga.

Kata Kunci : Laporan Realisasi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Kota Bekasi 2011 – 2016.\

ABSTRACT

Deha, Giovano / 31130386/2017 / Contribution Analysis, Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax on Local Tax Acceptance of Bekasi City Year 2011 s.d. 2016 / Advisors: Haitami Abubakar, Drs., MM., M.Ak

Bekasi is a new city in Indonesia. Coinciding with March 26, 2017, Bekasi moved to 20 years old. But, with a short time Bekasi can be a very extraordinary city in terms of economic activities, politics, facilities and infrastructure, as well as tourism activities of the city. This study aims to determine hotel tax levies, restaurant taxes, and entertainment taxes. Each region has diverse incomes. And in each region also has the value of tax levy clarification areas vary - depending on geographical location, economic and political activities, and targets of tourism places of the area. Local taxes are a significant source of funding to meet the needs of the region.

Tax is a state fee set forth in the state constitution imposed. tax is a financial liability or levy imposed on a taxpayer (an individual or an Agency) by a state or institution whose function is equivalent to the state used to finance various public expenditures. Taxes are levied on the basis of legal norms to cover the cost of producing collective goods and services to achieve general welfare.

In this study, researchers used qualitative research methods. And the object of research of Bekasi Regional Bekasi (Bapenda) of Bekasi. The data collection in detail is from hotel tax data, restaurant tax and entertainment tax of 2011-2016. And in interviewing Planning and Revenue Area and Field Registration and Determination.

This study indicates that the Bekasi City Tax Revenue always increases every year, although in 2014 and 2016 Bekasi City Regional Tax does not reach its target. Bekasi City Government's good efforts continue to make the Bekasi City Tax Revenue increased significantly. Likewise with Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax.

The results of this study show that Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax contribute to Local Tax Revenue. Some things become factors that make Hotel Tax Revenue, Restaurant Taxes and Entertainment Tax decreased contribution in the year 2011 - 2013. But with good efforts from the City Government of Bekasi and the development of Bekasi City is quite rapid, 2014 - 2016 income from the city of Bekasi from Hotel Taxes, Restaurant Taxes and Entertainment Taxes have significantly increased contributions and researchers can draw conclusions as well as the income of Bekasi City in the field of Tourism ie hotels, restaurants and entertainment has increased significantly as well.

Key Word : Realization Report Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax 2011 - 2016

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah suatu kegiatan penarikan dana dari penghasilan seseorang maupun badan yang bersifat memaksa. Walaupun demikian, pajak memiliki kegunaan yang sangat baik untuk negara seperti pembangunan negara, sarana prasarana negara yang secara tidak langsung kita dapat menikmati hasil dari pembayaran pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk membantu pemerintah meningkatkan pembangunan nasional (fungsi budgetair). Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulierend).

Dari pemungutannya, pajak dibagi atas 2 lembaga pemungutan yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Diantaranya PPh, PPN/PPn, BM, PBB, dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tk. I, maupun pemerintah daerah Tk. II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah di tentukan oleh pemerintah daerah (Perda).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai Pengeluaran Negara baik Pengeluaran Rutin maupun Pengeluaran Pembangunan. Di Indonesia, penerimaan dari sektor pajak cukup besar peranannya, lebih dari 70% total Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan. (Prihatmi, 2013). Oleh sebab itu, penyelenggaraan pajak akan lebih berguna dan berhasil, manakala dibarengi dengan kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal ini berarti, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan rumah tangganya sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mencapai kemandirian keuangan daerah.

Kota Bekasi adalah salah satu Kota industri yang sedang diminati oleh investor yang dikarenakan kota yang termasuk dalam kota yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Perekonomian Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restoran. Pada awalnya pusat pertokoan di Bekasi hanya berkembang di sepanjang jalan Ir. H. Juanda yang membujur sepanjang 3 km dari alun-alun kota hingga terminal Bekasi. Di jalan ini terdapat berbagai pusat pertokoan yang dibangun sejak tahun 1978.

Selanjutnya sejak tahun 1993, kawasan sepanjang Jl. Ahmad Yani berkembang menjadi kawasan perdagangan seiring dengan munculnya beberapa mal serta sentra niaga. Pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga jalan K. H. Noer Ali (Kalimalang), Kranji, dan Kota Harapan Indah. Selain itu keberadaan kawasan industri di kota ini, juga menjadi mesin pertumbuhan ekonominya, dengan menempatkan industri



pengolahan sebagai yang utama. Lokasi industri di Kota Bekasi terdapat di kawasan Rawa Lumbu dan Medan Satria.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi selalu di atas Jawa Barat dan Indonesia. Pada tahun 2004 ekonomi Kota Bekasi tumbuh 5,38% dan pertumbuhan ini lebih tinggi dari Jawa Barat (4,77%) tetapi di bawah LPE Indonesia yang mencapai 5,50%. Pada tahun 2005 dengan 5,65%, LPE Kota Bekasi sedikit lebih tinggi dari Jawa Barat dan Indonesia dengan 5,62% dan 5,55%. Demikian pula pada tahun 2006, LPE Kota Bekasi yang mencapai 6,07% masih lebih baik dibandingkan Jawa Barat dan Indonesia yang hanya mencapai 6,01% dan 5,48%.
(id.wikipedia.org)

Pada tahun 2010, Kota Harapan Indah yaitu salah satu kota di Wilayah Bekasi juga mengalami perkembangan pesat yang hanya membutuhkan waktu 5 tahun mendirikan tempat pariwisata seperti hotel, restoran, tempat pembelanjaan rumah tangga dan tempat hiburan lainnya. Dan Kota Bekasi pun juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat luar kota.

Di bidang pariwisata, Kota Bekasi dikenal sebagai kota patriot karena Bekasi merupakan daerah perjuangan dan pertahanan Republik Indonesia pada masa kemerdekaan. Potensi wisata Kota Bekasi tidak terlalu banyak, namun demikian fasilitas yang menunjang pariwisata di Kota Bekasi cukup memadai. Di tahun ini, Kota Bekasi memiliki 4 hotel berbintang dan 19 akomodasi lainnya. Statistik akomodasi menunjukkan bahwa persentase tingkat hunian hotel mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa banyak tamu yang menginap di Kota Bekasi. Pada tahun 2011 memiliki jumlah 135.311 tamu. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan tajam berjumlah 197.914 tamu, tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan menjadi 179.834 tamu. Untuk hotel berbintang di kota Bekasi paling banyak terdapat di Kecamatan Bekasi Selatan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak pertumbuhan sentra bisnis dan meningkatnya berbagai sektor di Kota Bekasi termasuk sektor pariwisata. Hal ini bisa terlihat dari jumlah izin kepariwisataan yang meningkat dari 285 izin ditahun 2012 menjadi izin 369 di tahun 2013. Selain hotel dan usaha kepariwisataan lainnya di Kota Bekasi memiliki 8 bioskop yang tersebar di 4 kelurahan Wilayah Kota Bekasi. (bekasikota.bps.go.id)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi akan berusaha menaikkan pemasukan pajak dari sektor restoran. Pajak restoran ditargetkan bisa terealisasi hingga Rp110 miliar atau naik 39% dibandingkan 2013 yang hanya diangka Rp79 miliar. Kepala Dispenda Kota Bekasi Aan Suhanda memaparkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun ini ditarget bisa menembus angka Rp1,041 triliun yang diperoleh dari pajak dan redistribusi. Jenis pajak di Kota Bekasi yaitu restoran, hotel, reklame, penerangan jalan umum, parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dari sembilan bidang yang dikenakan pajak, kata dia, tahun ini yang akan ditingkatkan untuk pemasukan adalah pajak restoran. Hal itu didasarkan pada bisnis restoran di Kota Bekasi yang tiap tahun mengalami pertumbuhan sekitar 20% tiap tahun.

“Kami melihat tren pertumbuhan bisnis restoran di Kota Bekasi cukup bagus,” papar Aan Suhanda kepada Bisnis.com, Selasa (24/6/2014).

1. Ditaring menghimpun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kwik Kian Gie School of Business dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Selain target pada tahun ini, ujar Aan Suhanda, Dispenda Kota Bekasi juga telah memprediksi setoran pajak dari restoran pada 2015 bisa menembus angka Rp126 miliar. Dia memaparkan, bisnis restoran di Bekasi didukung dengan maraknya pertumbuhan mal. Pendirian satu pusat perbelanjaan, menurut Aan, berpeluang untuk membuka bisnis restoran baru yang jumlahnya mencapai belasan unit. Dia mengatakan keberadaan restoran yang menyatu dengan hotel akan dikenakan pajak, adapun restoran dari hotel yang hanya menyediakan menu *breakfast* bebas dari pajak. Kendati pajak restoran terus ditingkatkan supaya bisa mencapai target, Aan mengaku sejumlah restoran kelas menengah kerap telat membayar pajak. Dia menyebut restoran atau rumah makan *middle class* susah untuk menepati waktu soal pembayaran pajak. Hal itu membuat petugas harus kerja ekstra untuk mengirimkan surat pemberitahuan hingga surat peringatan. (bisnis.com)

Dari BEKASI_DAKTACOM: Rapat Paripurna Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bekasi TA 2016. Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu menyampaikan bahwa sektor pendapatan sebesar ditetapkan sebesar Rp 4.093 Triliun dari anggaran PAD Rp 1.7 Triliun, dana perimbangan Rp 1.5 Triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 845 miliar.

Melihat perkembangan Kota Bekasi yang cukup pesat, dan masalah kontribusi pajak dari beberapa sektorsalah satunya dari 3 faktor yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang seharusnya berkontribusi baik. Maka peneliti tertarik untuk mengambil topik tentang pajak daerah dengan judul “ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BEKASI”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi, dan berapa target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?
2. Apakah terealisasi atau tidak penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?
3. Faktor apa yang menyebabkan tidak terealisasinya dari pajak tersebut di Kota Bekasi?
4. Berapa target Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?
5. Apakah terealisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?
6. Seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi dan manakah kontribusi yang paling tinggi antara 3 pajak tersebut?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan yang dapat diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dan berapa target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?
2. Apakah terealisasi atau tidak penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?



3. Faktor apa yang menyebabkan tidak terealisasinya dari pajak tersebut di Kota Bekasi?
4. Seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi dan manakah kontribusi yang paling tinggi antara 3 pajak tersebut?

D. Perumusan Masalah

Dari Identifikasi Masalah, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang masih belum jelas teraplikasi dengan baik dan matang dari Pemerintah Kota Bekasi yang membuat pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi.
2. Target pajak daerah yang terkadang tidak terealisasi pada daerah Kota Bekasi.
3. Faktor faktor yang masih belum diketahui yang mungkin menyebabkan penurunan kontribusi terhadap pendapatan pajak oleh Pemerintahan Kota Bekasi.
4. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang seharusnya berkontribusi dengan baik terhadap pendapatan pajak daerah.

E. Batasan Penelitian

Batasan Penelitian yang akan di teliti adalah Pemerintahan Kota Bekasi. Dan data yang akan di teliti oleh peneliti adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sekaligus data pendapatan pajak daerah periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa besarnya realisasi penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Bekasi untuk 5 tahun terakhir
2. Untuk membandingkan apakah pemerintah Kota Bekasi sudah memenuhi target penerimaan untuk APBD kota Bekasi
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Bekasi dan mengetahui juga kontribusi yang paling tinggi dari 3 pajak tersebut.
4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap realisasi pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran di Kota Bekasi.
5. Sebagai perbandingan penelitian tahun sebelumnya tentang pajak daerah Kota Bekasi dan mengetahui setiap peningkatan ataupun penurunan yang di alami dari APBD kota Bekasi.

G. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti :

1. Sebagai syarat peneliti untuk lulus program S1 Sarjana Ekonomi Institute Bisnis Informatika Kwik Kian Gie.
2. Menjadi bahan pengetahuan dan bertambahnya wawasan peneliti tentang pajak daerah terutama pajak daerah Kota Bekasi
3. Sebagai bahan pengetahuan peneliti tentang kontribusi dari setiap pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Bekasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang -
Kwik Kian Gie dan Informatika Kwik Kian Gie



Bagi pembaca:

1. Sebagai bahan perbandingan dan modal dasar pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Sebagai informasi untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai kontribusi pajak daerah Kota Bekasi.

Bagi Pemerintah Kota Bekasi:

1. Sebagai masukan dasar dasar pengenaan pajak dalam bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2. Sebagai Perbandingan masukan dari penelitian terdahulu atas Kontribusi Pajak Kota Bekasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB II

LANDASAN TEORI



Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Kajian Teori

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Teori yang dipaparkan pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori dasar yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

1. Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016: 3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Lembaga pemerintah yang mengatur perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 11 dibahas mengenai Wajib Pajak (WP) berhak untuk mengajukan banding. WP dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah “Pengadilan Pajak” yang dibentuk dengan landasan UU Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan Pajak inilah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

- (1) Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2014: 3)

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

- (2) P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2014: 2)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

- (3) Edwin R.A. Seligman dalam Waluyo (2014: 2)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Tax is compulsory contribution from the person, to the goverment to depray the expenses incurred in the commong interest of all, without reference to special benefit conferred.”

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dan pajak bersifat memaksa dan hanya negara yang mengatur sistem pajak tersebut.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan merasakan sarana dan prasarana yang sama dengan orang yang tidak bayar pajak sama sekali.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun non rutin.
4. Selain fungsi budgeter yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam perkembangan ekonomi, sosial, serta teknologi dalam negara tersebut.

b. Fungsi Pajak

Banyak perusahaan yang selalu menilai bahwa pajak itu hanya penambah kekayaan suatu lembaga pemerintahaan, padahal dampak dari pajak itu sangat baik bagi lingkungan ekonomi di suatu Negara. Fungsi pajak sendiri menurut buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2011: 1) fungsi pajak ada empat, yaitu:

- (1)Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas Negara yang diperuntukan sebagai pembiayaan pemerintah.

- (2)Pajak sebagai pengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

- (3)Pajak sebagai stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

- (4) Pajak redistribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

c.Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu sebagaimana dikutipberdasarkan buku perpajakan yang di tulis oleh Mardiasmo (2011: 7), yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wawenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terhutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif.

(2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak agar bisa menentukan sendiri Wajib Pajak terhutangnya. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri.

(3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak).

Dari 3 sistem pemungutan diatas Indonesia merupakan Negara yang memakai sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diminta aktif untuk melaporkan, menghitung, dan menyeter sendiri pajak terhutang.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Marihot Pahala Siahian (2013: 10), pajak daerah merupakan pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Marihot Pahala Siahian (2013: 9),

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Marihot Pahala Siahan (2013: 98 – 99) sistem pemungutan pajak daerah dibagi menjadi tiga yaitu:

(1) Dibayar sendiri oleh wajib Pajak

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

(2) Ditetapkan oleh kepala daerah

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang di bayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dipungut oleh pemungut pajak

Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, misalnya Perusahaan Listrik Negara yang telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas Penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

b) Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

(1) Pajak Daerah Propinsi

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- (a) Pajak Hotel dan Restoran;
- (b) Pajak Reklame;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Parkir;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Pengertian Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

(1) Pajak Hiburan

(a) Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

(b) Objek Pajak

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 1. Tontonan film;
 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. Kontes kecantikan;
 4. Pameran;
 5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 6. Sirkus, akrobat dan sulap;
 7. Permainan bilyar dan bowling;
 8. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor;
 9. Permainan ketangkasan;
 10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
 11. Pertandingan olahraga;
3. Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

(c) Subjek Pajak

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(d) Wajib Pajak

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

(e) Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada angka (1), termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

(f) Tarif Pajak

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen)
3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen)
4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen)
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen)
7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen)
9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen)
10. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disk jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0 (nol persen)
12. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10 (sepuluh persen)
13. Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10%(sepuluh persen)
14. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% (lima persen)
15. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



16. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen)
17. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen)
18. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
19. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen)
20. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen)
21. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen)
22. Tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)

(g) Cara Perhitungan Pajak

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(h) Masa Pajak

1. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
2. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

(i) Saat Terutang Pajak

1. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

(2) Pajak Hotel

(a) Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Pajak Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariswita, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(b) Objek Pajak

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah fasilitas telepon, faksimil, teleks internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 2. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 3. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis; dan
 4. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

(c) Subjek Pajak

Subjek Pajak Hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

(d) Wajib Pajak

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

(e) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(f) Tarif Pajak

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

(g) Cara Perhitungan Pajak

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(h) Masa Pajak



1. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
2. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

(i) Saat Terutang Pajak

1. Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

(3) Pajak Restoran

(a) Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(b) Objek Pajak

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi :
 1. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 1. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
 2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

(c) Subjek Pajak

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.

(d) Wajib Pajak

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

(e) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

(f) Tarif Pajak

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

(g) Cara Perhitungan Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

(h) Masa Pajak

1. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
2. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

(i) Saat Terutang Pajak

1. Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atas pelayanan di restoran.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

3. Kontribusi, Target, Realisasi, dan Perencanaan

a. Pengertian Kontribusi

menurut Kamus Ekonomi T Guritno (1992 : 76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak hotel, restoran, dan hiburan.

b. Pengertian Target

Menurut Fandy Tjiptono (2007:65), Target adalah mengevaluasi daya tarik masing – masing segmen dengan menggunakan variable – variable yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar.

Sedangkan pengertian target yang mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Balai Pustaka (1991: 1011), target adalah sasaran (batas Ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut peneliti ada kesamaan makna antara target dengan sasaran. Oleh karena itu peneliti akan kemukakan definisi sasaran menurut Komarudin (1990 : 129) dalam bukunya Manajemen Berdasarkan Sasaran, yaitu : target adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang harus diperoleh, perlu dirumuskan dengan pasti.

Peneliti akan kemukakan pengertian target masih menurut Komarudin (1994:845) dalam bukunya Ensiklopedia Manajemen, yaitu :

- Target adalah tujuan yang akan dicapai : sasaran



- Target adalah suatu tujuan-tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang lazimnya dapat dinyatakan atau diukur secara kuantitatif.

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Menurut Arifin Rosyid (2016) Proses penyusunan target penerimaan pajak pada prinsipnya sama dengan aktivitas prediksi ekonomi lainnya . Yaitu sangat tergantung seberapa banyak pihak yang berkepentingan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai informasi historis yang relevan, situasi terkini serta apa yang diharapkan di masa mendatang.Namun demikian, menilik dari kondisi di negara ber kembang, setidaknya ada tiga catatan penting yang perlu diperhatikan.Pertama, ketersediaan informasi yang memadai, terukur dan jelas.Kedua, pengalaman menunjukkan bahwa karena dalam praktek proses penentuan anggaran adalah proses politik, arah kebijakan serta dinamika politik anggaran. Terakhir, penting dicatat bahwa salah satu permasalahan khusus terkait penyusunan target penerimaan pajak adalah adanya upaya penetapan target penerimaan pajak sebagai dasar pemberian insentif (revenue targeting as an incentive device) bagi otoritas pajak.

c. Pengertian Realisasi

Realisasi adalah hasil nyata dari penerimaan atas suatu target yang telah diperhitungkan. Menurut KBBI, realisasi adalah proses menjadikan nyata atau perwujudan. Menurut Fandy Tjiptono (2007:65),Target adalahmengevaluasi daya tarik masing – masing segmen dengan menggunakan variable – variable yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar.

d. Pengertian Perencanaan

Becker dalam Rustiadi (2008: 339), Perencanaan adalah hal hal yang di persiapkan guna mencapai target. Dengan kata lain, Perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Sedangkan menurut Alder dalam Rustiadi (2008: 339) menyatakan bahwa

“Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.”

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaansumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




B. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti dan mengambil dokumentasi data di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Bekasi. Pengambilan data yang di teliti adalah dari data pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tahun 2011-2016.

Setiap daerah memiliki pendapatan yang beragam. Dan di setiap daerah pun memiliki nilai retribusi klarifikasi pajak daerah yang berbeda – beda tergantung dari letak geografis, kegiatan ekonomi dan politik, serta target dari tempat pariwisata daerah tersebut. Pajak daerah merupakan sumber pendanaan yang cukup berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan daerah tersebut.

Di Kota Bekasi memiliki daerah tempat pariwisata yang termasuk dalam kategori terfavorit. Di antaranya tempat hiburan, restoran, hotel, dan tempat wisata lainnya. Peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan kota bekasi setiap tahunnya memiliki kenaikan yang signifikan. Dan penulis mencoba untuk menganalisis klarifikasi pajak apa yang sangat bertribusi tinggi terhadap pendapatan daerah kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui retribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Kontribusi Pajak Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Dina Anggraeni	2010	<i>ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). - Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). -Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama sama berpengaruh terhadap PAD
	Christina Ratih	2010	<i>ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sampai 2008 berkisar antara 18% hingga 24,05%. Walaupun telah terjadi peningkatan, namun pada tahun 2006 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 5,06% menjadi 15,11% dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 20,17% dan pada tahun 2007 kontribusi pajak hotel terhadap PAD naik 2,88% menjadi 17,99%. - Tidak ada perkembangan kontribusi pendapatan pajak restoran yang signifikan terhadap PAD di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 hingga 2008. -Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran diantaranya dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya dan juga dikarenakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>				<p>adanya calon wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak pemerintah Kota Yogyakarta</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pendidikan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Rindri</p>	<p>2011</p>	<p><i>ANALISA TINGKAT EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI</i></p>	<p>- Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008 sampai 2010 adalah efektif</p> <p>- Tingkat efektifitas pajak daerah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2008 sampai 2010 sangat baik. Dengan melihat rata-rata efektifitas pajak daerah Kabupaten Bekasi yang melebihi 100% atau rata-rata sebesar 102.04% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bekasi sangat baik. Karena realisasi pajak dan retribusi daerah lebih besar dari pada target yang direncanakan.</p> <p>-Naik turunnya kontribusi pajak dan retribusi daerah dikarenakan banyak tidaknya realisasi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 45,13% sedangkan presentasi terendah terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 37,52%.</p> <p>-Dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>	
<p>4.</p>	<p>Priatmi Nursa Savitri</p>	<p>2013</p>	<p><i>ANALISIS PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BEKASI</i></p>	<p>- Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dari tahun 2010 hingga tahun 2012 dengan persentase rata-rata tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, yaitu sebesar 40,46%.</p>	



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p><i>TAHUN ANGGARAN 2010 S.D. 2012</i></p>	<p>- Secara keseluruhan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang tidak merata terhadap total Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>- Tingkat efektivitas dari masing masing jenis Pajak Daerah di Kota Bekasi dapat dikategorikan sangat baik karena hanya ada 2 (dua) jenis Pajak Daerah yang rata-rata tingkat efektivitasnya masuk dalam kategori kriteria cukup efektif (80% 90%), yaitu Pajak Reklame dan Pajak Parkir.</p> <p>- Tingkat efektivitas dari masing - masing jenis Retribusi Daerah di Kota Bekasi dapat dikategorikan baik karena dari 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah hanya 1 (satu) jenis Retribusi Daerah yang rata-rata tingkat efektivitasnya masuk dalam kategori kriteria cukup efektif (80%-90%), yaitu Retribusi Jasa Umum. Selain itu, rata-rata tingkat efektivitas 2 (dua) jenis Retribusi Daerah lainnya masuk dalam kategori kriteria efektif (90% - 100%) dan kategori kriteria sangat efektif (>100%), yaitu Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>5</p> <p>Rono Bella Ayu Wandani Prasetyo Putri</p>	<p>2014</p> <p><i>ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH</i></p>	<p>- Persentase rata - rata kontribusi penerimaan yang telah di capai oleh Kota Malang dari tahun 2006 - 2013 berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya. Kemudian untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2006 hingga 2013 berturut turut adalah 10,68%, 8,00%, 10,75%, 11,71%, 13,16%, 9,09%, 8,82%, dan 10,68%.</p> <p>- Tingkat efektivitas pajak hotel dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun periode 2006-2013 berturut-turut yaitu 106,96%, 101,04%, 103,63%, 102,33%, 111,02%, 102,51%, 109,81% dan 125,37% Rata-rata efektivitas pajak hotel yaitu sebesar</p>



	 Hak cipta © Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie			<p>107,8%. Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif dari tahun 2008-2013</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pendataan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>6. Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, dan Fridayana Yudhaatmaja</p>	<p>2014</p>	<p><i>PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010-2013</i></p>	<p>-Ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p> <p>-Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p> <p>-Ada pengaruh secara parsial dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p> <p>-Ada pengaruh secara parsial dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013.</p>
	<p>Faridotun Nilmah</p>	<p>2015</p>	<p><i>ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA</i></p>	<p>- Pajak Reklame, Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak hiburan dan Pajak Restoran Berpengaruh signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah Kota Yogyakarta.</p>
<p>8.</p>	<p>Eryna Yulia Caendra</p>	<p>2015</p>	<p><i>PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN</i></p>	<p>- Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah kota Bekasi Periode 2004 – 2013</p> <p>- Pajak Hiburan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap</p>



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p><i>PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS</i></p> <p><i>PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI</i></p>	<p>pendapatan asli daerah kota Bekasi periode 2004 – 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak Hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan daerah kota Bekasi Periode 2004 – 2013 - Korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak hotel, restoran dan hiburan adalah erat dan positif - Hasil dari penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan selama 10 tahun adalah sebesar 94,88%. Yang artinya berpengaruh terhadap PAD. 5,12% sisanya di pengaruhi faktor lain.
<p>Anita Sayangbati, Ch. Deby Rotinsuludan, George M.V. Kawung</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>2016</p>	<p><i>ANALISIS KONTRIBUSI DAN TREND PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH PADAPAN ASLI DAERAH STUDI PADA KABUPATEN MINAHASA UTARA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi pajak daerah kabupaten Minahasa Utara memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara, dan terus mengalami angka peningkatan pada tahunnya. - Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara masih terbilang kecil namun terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. - Perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan trend positif dengan slopeya curam yang berarti penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tahun - tahun ke depan sangat berpotensi untuk meningkat dengan cepat. - Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi sangat tajam dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 60 persen dan pada tahun 2013 kembali menunjukkan angka penurunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Menurut Donald R. Cooper (2017: 170), teknik kualitatif digunakan pada tahap pengumpulan data, rangkaian tekniknya antara lain kelompok fokus, wawancara mendalam individu, studi kasus, etnografi, teori berdasar, riset dan operasi. Sedangkan pada saat analisis, peneliti kualitatif menggunakan analisis isi dari materi tertulis maupun rekam yang didapatkan dari ekspresi personal partisipan, observasi perilaku dan tanya jawab pengamat, di samping studi atas artifak dan penelusuran bukti dari lingkungan fisik.

A. Objek Penelitian

1. Definisi Operasional Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Bekasi

a. Pajak Hotel

Dalam Marihot Pahala Siahian (2013: 300), dalam pemungutan pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu di ketahui sebagai berikut:

- (1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
- (2) rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan kasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- (3) pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
- (4) pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- (5) bon penjualan adalah bukti pembayaran, sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Dalam hal ini peneliti akan meneliti pajak hotel yang sesuai dengan terminologi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.



b. Pajak Restoran

Dalam MARIHOT Pajala SIAHAN (2013: 328), pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi di antaranya:

- (1) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasaboga/katering
- (2) Pengusaha restoran adalah orang pribadi dan atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan
- (3) Pembayaran adalah jumlah yang di terima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- (4) Bon Penjualan adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Dari terminologi diatas, peneliti akan meneliti pajak hotel Kota Bekasi untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 di Bapenda Kota Bekasi.

c. Pajak Hiburan

Dalam MARIHOT Pahala SIAHAN (2013: 354), pemungutan pajak hiburan terdapat terminologi yang perlu di ketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

- (1) Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- (2) Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- (3) penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- (4) pembayaran adalah jumlah yang di terima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang di lakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai.
- (5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk dengan nama apapun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejenisnya
- (6) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

Peneliti menjadikan pajak hiburan di Kota Bekasi yang sesuai dengan terminologi sebagai objek penelitian. Data tersebut didapat dari Bapenda Kota Bekasi, dan data yang didapatkan dari pajak hotel tersebut dalam periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.



B. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati perencanaan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sekaligus peneliti membandingkan apakah sudah sesuai dengan teori perencanaan yang baik, dan apakah cara mereka jauh lebih berpengaruh positif dibandingkan teori yang sudah ada. Lalu peneliti mengamati data – data mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Bekasi tahun 2011 sampai tahun 2016. Data yang di dapat lalu di olah sekaligus membandingkan dengan pendapatan pajak daerah Kota Bekasi. Lalu peneliti menganalisis data yang di dapat apakah pajak – pajak yang di sebut berkontribusi dengan baik. atau tidak.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan penerimaan pajak daerah Kota Bekasi yaitu bagaimana struktur pembuatan target yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Bekasi. Dan efektifkah selama di perlakukannya perencanaan tersebut.
2. Pajak Hotel. Yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariswita, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
3. Pajak Restoran. Yaitu fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
4. Pajak Hiburan. Yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
5. Penerimaan Pajak Daerah yaitu total semua pendapatan pajak – pajak daerah Kota Bekasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung dengan pihak Pemerintah Kota Bekasi bagian Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip Pemerintahan Kota Bekasi yang berkaitan dengan penulisan berupa laporan keuangan pendapatan Pajak serta catatan-catatan mengenai Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bekasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan teknik pengumpulan data.

Dari data yang sudah di butuhkan oleh peneliti, ini adalah metode yang di pakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data data yang di perlukan sebagai berikut :



1. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Peneliti melakukan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Serta data sejarah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
2. Wawancara, Menurut Donald R. Cooper (2017: 179 - 180), Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam metodologi kualitatif. Wawancara bervariasi sesuai dengan jumlah orang yang terlibat selama wawancara berlangsung, tingkat struktur, kedekatan pewawancara dengan partisipan, dan jumlah wawancara yang diselenggarakan selama penelitian. Wawancara sendiri dilakukan oleh peneliti untuk data perencanaan target Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Lalu selanjutnya adalah data faktor – faktor yang menjadi penyebab naik turunnya kontribusi di suatu daerah, terutama daerah Kota Bekasi.

F. Teknik Analisis Data

1. Bagaimana perencanaan dan berapa target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?

Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pegawai negeri Badan pendapatan daerah Kota Bekasi. Setelah itu, Peneliti mencoba mencari prosedur atau data data perencanaan, serta ukuran perencanaan tahun - tahun sebelumnya mengenai penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di pemerintahan Kota Bekasi. dan membandingkan langsung dengan teori perencanaan. Selanjutnya, peneliti melakukan pengambilan data target sebelumnya sebagai dasar target penerimaan setiap tahunnya. Peneliti melakukan dokumentasi data Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Data yang sudah di dapat akan di masukan kedalam tabel untuk di analisis setiap tahunnya selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

2. Apakah terealisasi atau tidak penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?

Peneliti meminta data realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Data pajak yang sudah di dapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, selanjutnya peneliti membandingkan target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak Hiburan dari tahun 2011 – 2016. Dan peneliti membandingkannya dalam persentase di dalam tabel yang dibuat.

3. Faktor apa yang menyebabkan tidak terealisasinya dari pajak tersebut di Kota Bekasi?

Setelah Peneliti membandingkan data target dan realisasi. Peneliti mewawancarai langsung pihak pegawai negeri Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi bidang Perencanaan Pendapatan Daerah. Peneliti mencoba mengasumsikan juga dari setiap target dan realisasi penerimaan pajak yang terdapat pada laporan pemasukan pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel pada tahun 2011 - 2016.

4. Seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di kota bekasi dan manakah kontribusi yang paling tinggi antara 3 pajak tersebut?



Peneliti mencoba membandingkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi dengan rumus sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

b. Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

c. Pajak Hiburan

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Setelah itu peneliti mencoba untuk membandingkan pajak apa yang memiliki kontribusi paling tinggi.

G. Metode Penyajian Data

Dari seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka data dan informasi tersebut disajikan dalam bentuk perhitungan, tabel dan grafik agar para pembaca mudah untuk mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini.



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

© Hak cipta dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Bekasi

a. Proses Terbentuknya Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar ke empat di Indonesia. Saat ini kota Bekasi berkembang menjadi kawasan sentra industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban. Kota ini sebelumnya merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Bekasi yang kemudian berkembang. Perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 (empat) Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 (delapan belas) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa. Pada perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kota Administratif Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang “Kota”) melalui Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 Menjabat Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998).

b. Letak Geografis

Letak Kota Bekasi secara geografis terletak pada 106o55’ Bujur Timur dan 6o7’ – 6o15’ Lintang Selatan, dengan ketinggian 19 m di atas permukaan laut. Kota ini terletak di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Jakarta Timur di barat, Kabupaten Bekasi di utara dan timur, Kabupaten Bogor di selatan, serta Kota Depok di sebelah barat daya. Letak Kota Bekasi yang sangat strategis merupakan keuntungan bagi Kota Bekasi terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta. Jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati. Penyebaran tertinggi pada Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 13,65%, Bekasi Barat 11,61%, Pondok Gede 11,30% dan terendah di Kecamatan Jati Sampurna sebesar 3,75%. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49km². Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjad kawasan efektif perkotaan dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya unuk bangunan lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



c. Kondisi Perekonomian

Pada Rekap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011, tercatat penerimaan Pemda Kota Bekasi sebanyak Rp 2.220.565.522.690,69. Penerimaan Pemda dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tercatat sebanyak Rp 69.560.829.514,69 yang merupakan sumber penerimaan terbesar Pemda Kota Bekasi. Pada Tahun Anggaran 2010, tercatat penerimaan Pemda Kota Bekasi sebanyak Rp 1.582.441.084.726,90. Penerimaan Pemda Kota Bekasi terlihat mengalami peningkatan yang sangat tajam dari Rp 1.582 trilyun di tahun 2010 menjadi Rp 2.220 trilyun di tahun 2011.

d. Pembagian Administratif

Kecamatan di Kota Bekasi adalah:

- Bantar Gebang
- Bekasi Barat
- Bekasi Selatan
- Bekasi Timur
- Bekasi Utara
- Jatiasih
- Jatisampurna
- Medan Satria
- Mustika Jaya
- Pondok Gede
- Pondok Melati
- Rawalumbu

2. Sejarah Bapenda Kota Bekasi

Pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dengan sebutan pertama kali Walikota Bekasi dimulai tahun 1998 s/d sekarang, saat itu Walikota Bekasi Periode 1998—2003 dipimpin oleh H. N. Sontanie. Pengelolaan Pendapatan Daerah pada masa kepemimpinan H. N. Sontanie mengalami 2 kali perubahan yakni :

Periode Pertama tahun 1998—2000 pengelolaan pendapatan dibawah naungan lembaga berbentuk dinas yang bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bekasi.

Periode Kedua tahun 2001—2004 pengelolaan pendapatan dibawah naungan lembaga berbentuk Badan yang bernama Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah (Bakukeda) Kota Bekasi. Periode selanjutnya yakni tahun 2003—2008 Walikota Bekasi dipimpin oleh Akhmad Zurfaih, masa kepemimpinan beliau pengelolaan Pendapatan dimasa awal kepemimpinannya masih bernama Bakukeda Kota Bekasi. Memasuki tahun kedua kepemimpinan beliau yakni di Bulan Juni 2004 pengelolaan pendapatan daerah masih dibawa naungan lembaga berbentuk Badan yakni bernama Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda) Kota Bekasi periode tahun 2004—2008.


Walikota Bekasi selanjutnya periode 2008—2013 kepemimpinan Pemerintah Kota Bekasi dipegang oleh H. Mochtar Mohamad, pada masa beliau ditahun pertama

pengelolaan pendapatan daerah masih bernama Bapenda Kota Bekasi. memasuki awal tahun kedua kepemimpinan beliau pengelolaan pendapatan daerah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pengelolaan pendapatan daerah dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbentuk Dinas yakni yang bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) periode tahun 2009—2011. Dikarenakan terlalu besarnya beban lingkup dari DPPKAD Kota Bekasi sehingga kurangnya fokus dalam urusan pengelolaan pendapatan maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, maka pengelolaan pendapatan daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi, walaupun Perda tentang Dispenda telah disahkan pada tahun 2010 namun berlaku efektifnya Dispenda Kota Bekasi yakni pada Bulan Juni Tahun 2011 s/d sekarang.

B. Hasil Penelitian

1. a. Perencanaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi

Gambar 4.1 Perencanaan Pembuatan Target Penerimaan Pajak Daerah





Dalam perencanaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi diawali dengan evaluasi target terdahulu dengan bertujuan sebagai bahan pertimbangan apakah tercapai dengan target sebelumnya.

Lalu dilihat dari pencapaian tahun terdahulu dari realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dari presentase kenaikan realisasi pajak tersebut. Presentase pajak tersebut dapat menjadi acuan sebagai perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya mencari indikator – indikator pembantu pembuatan perencanaan pajak daerah. Yang pertama adalah data potensi dari wajib pajak tahun – tahun sebelumnya. Dalam hal ini, seperti wajib pajak yang daftar di tahun sebelumnya yang diukur dari omzet tahun terakhir sebelum pemutusan perencanaan yang baru. Omzet tahun terakhir sebelum pemutusan perencanaan yang baru tersebut bisa sebagai asumsi tahun berikutnya pembayaran pajak wajib pajak tersebut. Data yang berikutnya di cari adalah amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD ditetapkan dengan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang RPJMD ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik. Perintah Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Yang terakhir adalah dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.

Indikator – indikator tersebut diolah bidang pengawasan dan pendapatan daerah untuk menentukan nilai target pendapatan pajak daerah untuk tahun selanjutnya yang nanti akan di persetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah di tingkat kota.

b. Target dan Realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di kota Bekasi Tahun 2011 (Rupiah)

	TARGET T.A 2011	REALISASI T.A 2011
PENDAPATAN ASLI DAERAH	498.997.435.390,00	568.344.278.997,36
Hasil Pajak Daerah	323.314.605.604,00	375.978.082.270,00
Pajak Hotel	3.299.999.400	3.348.011.541
Pajak Restoran	43.279.918.850	45.324.573.725
Pajak Hiburan	8.083.507.100	8.610.847.387

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Milik IBIKGG
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



Pendapatan Daerah	2.143.872.427.118,92	2.220.351.536.783,36
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Untuk tahun 2011, target pajak hotel sudah terealisasi bahkan lebih tinggi dari target yang di tetapkan oleh Bapenda. Begitupun pajak restoran dan pajak hiburan yang realisasinya lebih tinggi dari pada target yang sudah di tetapkan oleh Bapenda dan pemerintah kota Bekasi.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di kota Bekasi Tahun 2012 (Rupiah)

	TARGET T.A 2012	REALISASI T.A 2012
PENDAPATAN ASLI DAERAH	649.957.039.687,00	735.485.659.293,00
Hasil Pajak Daerah	449.337.195.800,00	497.833.031.022,00
Pajak Hotel	4.500.000.000	4.062.680.578
Pajak Restoran	54.237.912.400	58.706.451.527
Pajak Hiburan	12.034.187.700	12.749.787.164
Pendapatan Daerah	2.665.100.361.841,00	2.683.641.254.948,00

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Pada tahun 2012, pajak hotel tidak mengalami pencapaian target. Dimana target untuk pajak hotel sebesar Rp. 4.500.000.000,- sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 4.062.680.578,-. Sangat jauh berbeda pada pajak restoran yang perbandingannya cukup signifikan pada tahun 2012 antara target dan realisasinya perbanding Rp. 4.468.539.127,- dengan realisasi lebih tinggi. Begitupun pajak hiburan yang telah melibihi target yang sudah di tentukan.

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di kota Bekasi Tahun 2013 (Rupiah)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	TARGET T.A 2013	REALISASI T.A 2013
PENDAPATAN ASLI DAERAH	950.661.955.902	969.664.481.363
Hasil Pajak Daerah	718.251.958.508	723.511.938.746
Pajak Hotel	4.439.768.300	4.843.348.650
Pajak Restoran	79.243.776.270	81.662.055.038
Pajak Hiburan	17.710.472.013	15.761.124.253
Pendapatan Daerah	2.973.216.093.959	2.960.580.369.589

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2013 realisasi pajak hotel telah mencapai targetnya. Begitupun pajak restoran dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2013 selalu mencapai target yang ditetapkan Bapenda dan pemerintah kota Bekasi. Sedangkan untuk pajak hiburan tidak mencapai targetnya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara petugas pajak selalu terjun kelapangan untuk mensurvei langsung para wajib pajak.

Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di kota Bekasi Tahun 2014 (Rupiah)

	TARGET T.A 2014	REALISASI T.A 2014
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.170.134.918.800,00	1.205.243.336.069,00
Hasil Pajak Daerah	852.916.735.500,00	845.771.913.123,00
Pajak Hotel	8.440.924.100,00	9.223.385.527,00
Pajak Restoran	119.724.247.150,00	122.423.971.422,00
Pajak Hiburan	23.712.753.200,00	23.850.867.613,00
Pendapatan Daerah	3.569.307.346.689,40	3.480.340.735.518,55

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, data diolah



Peralihan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sangat tinggi. Di karenakan pihak wajib pajak yang telah mengikuti prosedur pajak dengan baik, perkembangan ekonomi kota Bekasi yang signifikan naik untuk kategori pariwisata. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yaitu realisasinya sudah mencapai target dan melebihi target yang sudah di tetapkan. Di bandingkan realisasi sebelumnya yaitu tahun 2013 sangat jauh lebih tinggi. Kenaikannya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mencapai 190,43%, 149,92%, dan 151,33%. Dan realisasi ini sudah diperkirakan oleh Bapenda dengan meninggikan target di tahun 2014 jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di kota Bekasi Tahun 2015 (Rupiah)

	TARGET T.A 2015	REALISASI T.A 2015
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.384.239.968.547,00	1.504.510.666.968,23
Hasil Pajak Daerah	1.006.583.747.200,00	1.030.224.055.885,00
Pajak Hotel	13.274.996.600,00	15.953.895.286,00
Pajak Restoran	140.555.315.300,00	156.226.374.127,00
Pajak Hiburan	26.531.559.900,00	29.243.307.872,00
Pendapatan Daerah	3.976.356.352.496,00	3.956.308.126.353,23

Sumber: Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Kegiatan ekonomi di bidang pariwisata kota Bekasi mengalami kepesatan yang cukup tinggi. Dengan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang sudah mencapai target dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan pajak daerah kota Bekasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di kota Bekasi Tahun 2016 (Rupiah)

	TARGET T.A 2016	REALISASI T.A 2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.686.660.486.524,00	1.595.714.960.272,96
Hasil Pajak Daerah	1.240.204.065.300,00	1.135.209.599.150,00
Pajak Hotel	23.228.964.300,00	24.562.182.709,00
Pajak Restoran	198.289.340.800,00	198.573.964.055,00
Pajak Hiburan	39.150.782.700,00	39.915.381.944,00
Pendapatan Daerah	4.290.326.129.657,00	4.213.639.966.189,96

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi mengalami peningkatan yang sangat tajam dari tahun ke tahun. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai karena Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalisasikan penerimaan. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya seperti menyelenggarakan sosialisasi Pajak Daerah yang ditujukan bagi petugas pemungut atau pengelola pajak daerah serta bagi wajib pajak, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, memberikan uang perangsang peningkatan pelayanan atas pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mendorong peningkatan etos kerja serta usaha pembinaan Aparatur Pemerintah Daerah agar menjadi Aparat yang berdaya guna dan berhasil guna. Pada tahun 2016, Pendapatan Asli daerah Bekasi mengalami penurunan.

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan paling tinggi dan cenderung mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun 2011 hingga 2016. Namun, pada tahun 2014 dan 2016 realisasinya tidak sampai kepada target yang sudah ditetapkan. Faktor yang sering mempengaruhi realisasi pajak yang tidak mencapai targetnya:


- a. Dari eksternal Wajib Pajak
 - 1) Faktor turunnya tingkat ekonomi suatu daerah.
 - 2) Faktor bencana alam di suatu wilayah.
 - 3) Turunnya demand pada suatu barang.
- b. Dari Internal Wajib Pajak
 - 1) Ketidapatuhan wajib pajak membayar pajak.
 - 2) Usaha menengah kebawah yang tidak begitu mengerti pembayaran pajak.
 - 3) Cost yang lebih tinggi di dibandingkan pendapatan pajak dari wajib pajak.

2. Terealisasi atau tidaknya penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi.



Gambar 4.2 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016

Realisasi Pajak Daerah selalu mengalami peningkatan dari tiap tahunnya.



Peningkatan tersebut jika kita memakai persentase pendapatan pajak daerah maka pada tahun 2012 mengalami peningkatan 32,41%. Dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan 45,33%. Pada tahun 2014, realisasi Pajak Daerah di kota Bekasi mengalami kenaikan 16,90%. Pada tahun 2015, pendapatan Pajak Daerah kota Bekasi mengalami peningkatan 21,81%. Dan pada tahun 2016, Pajak Daerah mengalami peningkatan 10,19%. Peningkatan setiap tahunnya di kota Bekasi ini dikarenakan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, pembangunan yang cukup cepat di 5 tahun terakhir yang membuat pendapatan pajak daerah yang sangat tinggi.

Target Pajak Daerah setiap tahunnya dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan frekuensi kenaikan wajib pajak selama 5 tahun berjalan.

3. Faktor apa yang menyebabkan tidak terealisasinya dari pajak tersebut di Kota Bekasi?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya pajak di daerah Kota Bekasi antara lain sebagai berikut :

a. Dari eksternal Wajib Pajak

- 1) Faktor turun nya tingkat ekonomi suatu daerah.
- 2) Faktor bencana alam di suatu wilayah.
- 3) Turunnya demand pada suatu barang.

b. Dari Internal Wajib Pajak

- 1) Ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak.
- 2) Usaha menengah kebawah yang tidak begitu mengerti pembayaran pajak.
- 3) *Cost* yang lebih tinggi di bandingkan pendapatan pajak dari wajib pajak.

Dari faktor faktor tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain spanduk dan papan himbauan serta siaran radio.
2. Mengupayakan peningkatan kompetensi aparat Pemerintah Kota Bekasi.



3. Melakukan pendataan objek pajak dan/atau objek retribusi serta wajib pajak
4. Memelihara *database* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada.
5. Melakukan pengawasan serta penagihan kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi.
6. Meningkatkan koordinasi antar UPTD maupun dengan Pemerintah Provinsi.
7. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana.
8. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media massa dalam menjalankan fungsi dan peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah.

4. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di kota bekasi tahun 2011 s.d. 2016.

Untuk mengetahui tingkat kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Pajak Daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan menggunakan rumus di atas akan diketahui jenis Pajak Daerah mana yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil terhadap total Pendapatan Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total Pendapatan Pajak Daerah berpotensi dan layak untuk dikembangkan.


a. Pajak Hotel

Tabel 4.7 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kota Bekasi Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Target	3.299.999.400	4.500.000.000	4.439.768.300	8.440.924.100	13.274.996.600	23.228.964.300
Realisasi	3.348.011.541	4.062.680.578	4.843.348.650	9.223.385.527	15.953.895.286	24.562.182.709
Total Pajak Daerah	375.978.082.270	497.833.031.022	723.511.938.746	845.771.913.123	1.030.224.055.885	1.135.209.599.150
Kontribusi (%)	0,89	0,82	0,67	1,09	1,55	2,16

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Gambar 4.3 Grafik Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Hasil Pendapatan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap total Pendapatan Pajak Daerah Kota Bekasi selama 5 (tiga) tahun terakhir memiliki tingkat kontribusi yang cukup menurun pada 3 tahun pertama. Tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap total Pendapatan Pajak Daerah terus menurun dari tahun 2011 sebesar 0,89% menjadi 0,82% pada tahun 2012 dan 0,67% pada tahun 2013. Jumlah pada tahun tersebut padahal mengalami kenaikan jumlah wajib pajak untuk kategori pajak hotel yaitu tahun 2011 sebesar 24 wajib pajak, tahun 2012 sebesar 25 wajib, dan pada tahun 2013 mengalami penambahan wajib pajak kembali menjadi 28 wajib pajak untuk kategori pajak hotel. Lalu untuk tahun 2014, tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup tajam sampai pada akhir tahun 2016. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari 0,67% di tahun sebelumnya menjadi 1,09%. Dan mengalami peningkatan juga di tahun 2015 sebesar 1,55%. Dan puncak tertinggi ada pada tahun 2016 sebesar 2,16%. Upaya yang dilakukan sebelumnya oleh pihak pemerintah dan pihak swasta sangat berjalan dengan baik yang mengakibatkan proses jalannya kegiatan pariwisata di kota Bekasi sangat mengalami kenaikan yang cukup drastis dan menjadikan kota Bekasi salah satu kota pariwisata terbaik di daerah Jawa Barat.

b. Pajak Restoran


Tabel 4.8 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kota Bekasi Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Target	43.279.918.850	54.237.912.400	79.243.776.270	119.724.247.150	140.555.315.300	198.289.340.800,00
Realisasi	45.324.573.725	58.706.451.527	81.662.055.038	122.423.971.422	156.226.374.127	198.573.964.055

Total Pajak Daerah	375.978.082.270	497.833.031.022	723.511.938.746	845.771.913.123	1.030.224.055.885	1.135.209.599.150
Kontribusi (%)	12,06	11,79	11,20	14,47	15,16	17,49

Sumber: Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Gambar 4.4 Grafik Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Hasil Pendapatan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016



Hampir sama dengan pajak hotel, tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah tersebut mengalami penurunan di 3 tahun pertama. Yaitu pada tahun 2011 berkontribusi sebesar 12,06%, dan mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 11,79%, dan melonjak turun lagi di tahun 2013 menjadi 11,2%. Akhirnya pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan lebih pada tahun 2011 menjadi 14,47%. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan kontribusi menjadi 15,16%. Pada tahun 2016 adalah puncak kontribusi pajak restoran tertinggi dari 5 tahun terakhir yaitu 17,49%. Di lihat dari segi kehidupan warga kota Bekasi yang lebih konsumtif dan bahkan memiliki gaya hidup masyarakat menengah keatas yang lebih makanan – makanan cepat saji yang ada di restoran.

Dan untuk restoran sendiri, wajib pajaknya selalu bertambah cukup signifikan. Dari tahun 2011 sebanyak 535 wajib pajak di bidang pajak restoran. Pada tahun 2012 naik hingga 666 wajib pajak. Di tahun 2013, kembali naik hingga 820 wajib pajak. Tahun 2014 menembus sampai 1052 wajib pajak. Dan pada tahun 2015 dan tahun 2016, untuk pajak hotel memiliki 1250 wajib pajak dan 1438 wajib pajak.

c. Pajak Hiburan


Tabel 4.9 Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Kota Bekasi Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Target	8.083.507.100	12.034.187.700	17.710.472.013	23.712.753.200	26.531.559.900	39.150.782.700
Realisasi	8.610.847.387	12.749.787.164	15.761.124.253	23.850.867.613	29.243.307.872	39.915.381.944

Total Pajak Daerah	375.978.082.270	497.833.031.022	723.511.938.746	845.771.913.123	1.030.224.055.885	1.135.209.599.150
Kontribusi (%)	2,29	2,56	2,19	2,82	2,84	3,52

Sumber: Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Gambar 4.5 Grafik Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Hasil Pendapatan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016



Berbeda dengan kontribusi pada pariwisata seperti hotel dan restoran sebelumnya, pada tahun 2011. Kontribusi pajak hiburan pada titik 2,29%. Tetapi mengalami kenaikan di tahun selanjutnya menjadi 2,56%. Mengalami penurunan drastis di tahun 2013 adalah 2,19% walaupun wajib pajak untuk pajak hiburan tahun 2012 wajib pajak sebesar 136 wajib pajak sedangkan mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 148 wajib pajak. Untuk pajak hiburan sendiri ternyata kurang terekspos pengetahuannya kepada wajib pajak yang sebenarnya mereka adalah wajib pajak kategori pajak hiburan. Pemerintah mengupayakan para petugas pajak untuk turun kelapangan dan mensurvey semua objek pajak yang sebenarnya belum mengetahui mereka adalah objek pajak kategori pajak hiburan.

Dan upaya ini mengalami peningkatan pada tahun 2014 pajak hiburan berkontribusi 2,82% terhadap pendapatan pajak daerah. Di lanjutkan mengalami peningkatan tahun 2015 pada 2,84%. Di tahun 2016 mengalami peningkatan pada pada titik kontribusi tertinggi sebesar 3,54%.

C. Pembahasan

1.a. Bagaimana perencanaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?

Dari analisis yang di lakukan penulis pada sebelumnya, perencanaan yang di tetapkan oleh Bapenda telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standard yang telah di tetapkan. Kota Bekasi sendiri mengenai pajak sangat berkiblat dari DKI Jakarta, walaupun pengaplikasiannya tertinggal dengan DKI Jakarta. Seperti, sistem pembayaran online yang baru berjalan selama 1 tahun.



Secara teoritis pengertian perencanaan yang sudah di sajikan pada bab 2 penulis mengartikan bahwa hal hal yang di persiapan guna mencapai target. Dengan kata lain, Perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat. Dan pengambilan keputusan yang terbaik ada pada orang yang sangat terkait dan terlibat langsung terhadap suatu hasil perencanaan tersebut.

Dari pengertian dan fungsi tersebut, perencanaan yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sudah sesuai dengan pengertian dari perencanaan. Tapi faktor faktor yang ada pada eksternal yang terkadang membuat realisasi – realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Dan itu sangat mempengaruhi perencanaan tahun yang akan datang. Pengambilan keputusan yang sangat tepat yaitu dimana perencanaan yang di buat sangat baik dengan setiap evaluasi yang di lakukan terhadap perencanaan sebelumnya dan evaluasi penerimaan sebelumnya dan di akhiri di rapat tingkat kota dan keputusan tertinggi pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

b. Berapa target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?

Tabel 4.10 Data Target Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Target Total Pajak Daerah Kota Bekasi tahun 2011 s.d. 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Hotel	3.299.999.400	4.500.000.000	4.439.768.300	8.440.924.100	13.274.996.600	23.228.964.300
Pajak Restoran	43.279.918.850	54.237.912.400	79.243.776.270	119.724.247.150	140.555.315.300	198.289.340.800,00
Pajak Hiburan	8.083.007.100	12.034.187.700	17.710.472.013	23.712.753.200	26.531.559.900	39.150.782.700
Total Pajak Daerah	323.314.605.604	449.337.195.800	718.251.958.508	852.916.735.500	1.006.583.747.200	1.240.204.065.300

Sumber: Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Dari data target yang di berikan, kota Bekasi hampir selalu menaikan target pendapatan pajak daerahnya. Kecuali pada tahun 2012 ke tahun 2013. Kota Bekasi menurunkan target pajak hotel 1,34% dari tahun 2012. Penurunan ini terjadi di karenakan sebelumnya pada tahun 2012, Kota Bekasi mengalami bencana alam yang lumayan besar yaitu banjir bandang yang di alami beberapa wilayah kota Bekasi. Dan pada tahun 2013 sudah di prediksi akan ada banjir. 39 kawasan di Kota Bekasi masuk ke dalam zona rawan banjir selama musim hujan yang diprediksi hingga awal 2013. Pemerintah daerah pun mencatat, sejumlah kawasan itu tersebar di sembilan kecamatan/kota setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



"Daerah resapan airnya kurang bagus," kata Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi, Agus Darma, Selasa, 20 November 2012. Juga, sebagian kawasan berlokasi di daerah dengan tingkat kemiringan 0,5 persen dan dilintasi sejumlah aliran sungai. Data dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi menyebutkan, 39 titik rawan banjir didominasi kawasan perumahan, seperti Perum Wisma Asri dan Perum Harapan Jaya di Kecamatan Bekasi Utara. Juga di Perumahan Pejuang di Kecamatan Medan Satria, Perum Duta Kranji, Perum Jati Luhur, Perum Mas Naga, Harapan Baru Regency, dan Perum Harapan Baru di Kecamatan Bekasi Barat.

Selanjutnya, Perumnas I, Perumnas II, Perum Kejaksaan Kayu Ringin, Taman Galaxy, Perum Satria Mandala, dan Perum Kemang Pratama di Kecamatan Bekasi Selatan. Juga Perum Danita, Perum Bekasi Jaya Indah, Perumnas III, dan Perum Villa Kartini di Kecamatan Bekasi Timur.

Di Kecamatan Rawalumbu, seperti di Perumnas Rawalumbu, Perum Taman Narogong, Perum Pondok Hijau Permai I, Pondok Hijau Permai II, dan Perumahan Bumi Bekasi Baru Utara. Selanjutnya, titik rawan banjir berada di Kecamatan Mustika Jaya, seperti Perum Pondok Timur, Perum Mayanggi, Perum Graha Harapan, dan Perumahan Mutiara Gading.

Titik terbanyak berada di Kecamatan Jatiasih, yakni di Perum Jati Kramat, Perum Puri Gading, Perum Nasio, Perum Pondok Gede Permai, Pondok Mitra Lestari, Vila Jatirasa, Kemang IFI, Perum Duta Indah, Perum Graha Indah, dan Kompleks Dosen IKIP. Titik terakhir di Kecamatan Pondok Gede, yakni di Perum Jatibening dan Perum Candra Lama. (Tempo.Co, Bekasi : November 2012)

Ini yang di prediksi akan menurunkan intensitas masyarakat luar Bekasi yang ingin berlibur, berkunjung, atau berwisata ke kota Bekasi yang mengakibatkan penurunan deman terhadap hotel – hotel di kota bekasi. Walaupun pada tahun 2012, kota Bekasi tercatat 25 wajib pajak untuk pajak hotel. dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanya 3 wajib pajak menjadi 28 wajib pajak di bidang pajak hotel.

2. Apakah terealisasi atau tidak penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?

Tabel 4.11 Data Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016

Uraian dan Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2011				
Pajak Hotel	3.299.999.400	3.348.011.541	101,45	Terealisasi
Pajak Restoran	43.279.918.850	45.324.573.725	104,72	Terealisasi
Pajak Hiburan	8.083.507.100	8.610.847.387	106,52	Terealisasi
Hasil Pajak Daerah	323.314.605.604	375.978.082.270	116,29	Terealisasi
2012				
Pajak Hotel	4.500.000.000	4.062.680.578	90,28	Tidak Terealisasi
Pajak Restoran	54.237.912.400	58.706.451.527	108,24	Terealisasi
Pajak Hiburan	12.034.187.700	12.749.787.164	105,95	Terealisasi



Hasil Pajak Daerah 2013	449.337.195.800	497.833.031.022	110,79	Terealisasi
Pajak Hotel	4.439.768.300	4.843.348.650	109,09	Terealisasi
Pajak Restoran	79.243.776.270	81.662.055.038	103,05	Terealisasi
Pajak Hiburan	17.710.472.013	15.761.124.253	88,99	Tidak Terealisasi
Hasil Pajak Daerah 2014	718.251.958.508	723.511.938.746	100,73	Terealisasi
Pajak Hotel	8.440.924.100	9.223.385.527	109,27	Terealisasi
Pajak Restoran	119.724.247.150	122.423.971.422	102,25	Terealisasi
Pajak Hiburan	23.712.753.200	23.850.867.613	100,58	Terealisasi
Hasil Pajak Daerah 2015	852.916.735.500	845.771.913.123	99,16	Tidak Terealisasi
Pajak Hotel	13.274.996.600	15.953.895.286	120,18	Terealisasi
Pajak Restoran	140.555.315.300	156.226.374.127	111,15	Terealisasi
Pajak Hiburan	26.531.559.900	29.243.307.872	110,22	Terealisasi
Hasil Pajak Daerah 2016	1.006.583.747.200	1.030.224.055.885	102,35	Terealisasi
Pajak Hotel	23.228.964.300	24.562.182.709	105,74	Terealisasi
Pajak Restoran	198.289.340.800	198.573.964.055	100,14	Terealisasi
Pajak Hiburan	39.150.782.700	39.915.381.944	101,95	Terealisasi
Hasil Pajak Daerah	1.240.204.065.300	1.135.209.599.150	91,53	Tidak Terealisasi

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami perkembangan dan kenaikan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan hasil pajak daerah di kota bekasi. Namun, beberapa pajak pada tahun tertentu tidak terealisasi. Pada tahun 2012, pajak hotel tidak terealisasi di akibatkan pada tahun 2012 terjadi banjir bandang pada Januari akhir sampai pertengahan Februari yang mengakibatkan wisatawan, sirkuler yaitu orang yang berpindah sementara dari wilayah tertentu, dan para remigran tidak tertarik ataupun tidak dapat kembali ke Kota Bekasi pada waktu tersebut.


Untuk selanjutnya data yang tidak terealisasi adalah pada tahun 2013 yaitu pajak hiburan dengan perbandingan antara realisasi dan target sebesar 1,01%. Alasan utama mengapa tidak mencapai target di karenakan pada tahun tersebut hampir semua Wajib Pajak yang baru pada tahun tersebut tidak mengetahui bahwawajib pajak tersebut adalah sebagai objek pajak. Dan saat di pertengahan tahun juga, mulai adanya penyelidikan oleh para petugas pajak ke para objek pajak yang di tentukan. Dan nyatanya, cost yang di pakai untuk melakukan penyelidikan lebih banyak dibandingkan pendapatan pajak hiburan tersebut di akibatkan ternyata pajak wajib pajak usaha kecil. Juga peminatan pada hiburan anak anak yang sangat menurun, menyebabkan perbandingan target dan realisasi sangat signifikan.

Tahun 2014, hasil pajak daerah tersebut tidak terealisasi. Tetapi hanya berbeda sedikit, perbandingannya adalah 0,84% dikarenakan Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah yang tidak terealisasi. Dan begitupun tahun 2016, hasil pajak daerah tersebut tidak terealisasi dengan perbedaan 8,47% di karenakan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.




© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie

Gambar 4.6 Grafik Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016



Gambar 4.7 Grafik Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016

Gambar 4.8 Grafik Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Faktor apa yang menyebabkan tidak terealisasinya dari pajak tersebut di Kota Bekasi?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya pajak di daerah Kota Bekasi antara lain sebagai berikut :

a. Dari eksternal Wajib Pajak

- 1) Faktor turunya tingkat ekonomi suatu daerah.

Tingkat ekonomi adalah keadaan suatu ekonomi yang bisa di ukur dari pendapatan atau penghasilan rata rata perbulan ataupun pertahun berdasarkan upah yang di terima oleh masyarakat. Ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh akibat penurunan atau pendapatan yang tetap sedangkan harga pada suatu produk disini lebih di tekankan pada objek wajib pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan yang membuat daya beli masyarakat turun.

- 2) Faktor bencana alam di suatu wilayah.

Faktor bencana alam sangat berpengaruh terhadap kegiatan pariwisata suatu daerah. yang mengakibatkan pendapatan di bidang pariwisata seperti restoran, perhotelan, dan hiburan menjadi turun yang mengakibatkan pendapatan dari objek pajak menurun. Alhasil penerimaan pajak sangat mungkin mengalami tidak terealisasinya penerimaan pajak.

- 3) Turunnya *demand* pada suatu barang.

Demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen, pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Jika *demand* mengalami penurunan maka pendapatan pada objek pajak juga mengalami penurunan.

b. Dari Internal Wajib Pajak

- 1) Ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak adalah salah satu yang membuat target penerimaan pajak tidak terealisasi. Tetapi di Kota Bekasi sendiri, sangat jarang adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak. Di karenakan setiap pembuatan suatu usaha di wilayah Kota Bekasi, maka pengusaha tersebut harus mendaftarkan diri ke pihak Badan Pendapatan Daerah dan harus membuat atau memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Secara tidak langsung itu menjadi pengawasan petugas pajak terhadap usaha di wilayah Kota Bekasi.

- 2) Usaha menengah kebawah yang tidak begitu mengerti pembayaran pajak.

Ketidak tahuan usaha – usaha kecil atau menengah kebawah dalam sistem pembayaran pajak. Dan mereka yang berpikiran bahwa mereka belum cukup atau belum layak menjadi wajib pajak. Disini petugas pajak berguna mengawasi dan terjun langsung untuk menginformasikan sistem – sistem dan pentingnya pembayaran pajak.

- 3) *Cost* yang lebih tinggi di bandingkan pendapatan pajak dari wajib pajak.

Biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan, menginformasikan, dan menyelediki wajib pajak yang seharusnya. Pendapatan yang di dapat tidak sebanding dengan biaya yang di keluarkan untuk penerimaan pajak tersebut. seperti biaya yang lebih besar untuk mendapatkan penerimaan pajak sedangkan hanya sedikit yang di dapat dari penerimaan wajib pajak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



4. Seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di kota Bekasi dan manakah kontribusi yang paling tinggi antara 3 pajak tersebut?

Tabel 4.12 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Hasil Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016

Urutan dan Tahun	Realisasi	Hasil Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2011			
Pajak Hotel	3.348.011.541	375.978.082.270	0,89
Pajak Restoran	45.324.573.725	375.978.082.270	12,06
Pajak Hiburan	8.610.847.387	375.978.082.270	2,29
2012			
Pajak Hotel	4.062.680.578	497.833.031.022	0,82
Pajak Restoran	58.706.451.527	497.833.031.022	11,79
Pajak Hiburan	12.749.787.164	497.833.031.022	2,56
2013			
Pajak Hotel	4.843.348.650	723.511.938.746	0,67
Pajak Restoran	81.662.055.038	723.511.938.746	11,29
Pajak Hiburan	15.761.124.253	723.511.938.746	2,18
2014			
Pajak Hotel	9.223.385.527	845.771.913.123	1,09
Pajak Restoran	122.423.971.422	845.771.913.123	14,47
Pajak Hiburan	23.850.867.613	845.771.913.123	2,82
2015			
Pajak Hotel	15.953.895.286	1.030.224.055.885	1,55
Pajak Restoran	156.226.374.127	1.030.224.055.885	15,16

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Pajak Hiburan	29.243.307.872	1.030.224.055.885	2,84
2016			
Pajak Hotel	24.562.182.709	1.135.209.599.150	2,16
Pajak Restoran	198.573.964.055	1.135.209.599.150	17,49
Pajak Hiburan	39.915.381.944	1.135.209.599.150	3,52

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, data diolah

Dilihat dari data tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sangat memberikan kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah kota Bekasi. Walaupun mengalami penurunan kontribusi di tahun 2012, dan 2013. Kota Bekasi mengalami peningkatan pada yang signifikan pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016. Dikarenakan pembangunan tempat wisata di bekasi ini di 5 tahun terakhir. Yaitu daerah Bekasi utara, Harapan Indah, Bekasi Timur, Pekayon, dan Bekasi Selatan. Dimana tempat wisata seperti mall, hotel – hotel yang sudah memiliki nama yang dibuka cabangnya di kota Bekasi, cabang – cabang restoran terkenal di Indonesia yang membuka cabang nya di kota Bekasi. Perkembangan Bekasi sendiri di bidang pariwisatanya diakui oleh Wali Kota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi, Rahmat Effendi menilai Kota Bekasi sebentar lagi akan menyerupai Shanghai dikarenakan banyaknya pembangunan mal, apartemen, dan sentra bisnis lainnya.

"Perkembangan kota Bekasi saat ini luar biasa, Bekasi Timur ini sudah hampir seperti Shanghai sekarang," ujar Rahmat Effendi usai meresmikan GP Mal Bekasi (Okezone.com : Desember 2015).

Kontribusi tertinggi ada di pajak restoran. Terbukti sampai tahun 2016, total wajib pajak untuk pajak restoran sebanyak 1438 wajib pajak di kota Bekasi. Dan mengikuti gaya hidup warga kota bekasi yang sangat konsumtif dan lebih suka memilih untuk makan restoran pada acara – acara tertentu seperti rapat besar perusahaan, hari ulang tahun, dan acara – acara resepsi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016 adalah sebagai berikut :

1. a. Dalam perencanaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi dari pengertian dan fungsi perencanaan, perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapat Daerah Kota Bekasi sudah sesuai dengan pengertian dari perencanaan.

b. Target yang di tentukan untuk penerimaan pajak daerah tahun 2011 sebesar Rp 323.314.605.604,-. Pada tahun 2012 sebesar Rp 449.337.195.800,-. Untuk tahun 2013 sebesar Rp 718.251.958.508,-. Pada tahun 2014 sebesar Rp 852.916.735.500,-. Tahun 2015 pemerintah Kota Bekasi menentukan target sebesar Rp 1.006.583.747.200,-. Dan untuk tahun 2016 pemerintah menargetkan sebesar Rp 1.240.204.065.300,-.

2. Untuk tahun 2011, target pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sudah terealisasi bahkan lebih tinggi dari target yang di tetapkan oleh Bapenda. Pada tahun 2012, pajak hotel tidak mengalami pencapaian target. Dimana target untuk pajak hotel sebesar Rp. 4.500.000.000,- sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 4.062.680.578,-. Pada tahun 2013 realisasi pajak hotel telah mencapai targetnya. Tetapi pada pajak hiburan tidak mencapai targetnya yaitu targetnya sebesar Rp. 17.710.472.013,- sedangkan realisasi yang di dapat adalah Rp. 15.761.124.253,-. Tahun 2014 sangat jauh lebih tinggi. Kenaikannya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mencapai 190,43%, 149,92%, dan 151,33%. Pada tahun 2015, juga mengalami pencapaian target. Begitu pun untuk tahun 2016.

3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya pajak di daerah kota bekasi antara lain sebagai berikut :

a. Dari eksternal Wajib Pajak

- 1) Faktor turun nya tingkat ekonomi suatu daerah.
- 2) Faktor bencana alam di suatu wilayah.
- 3) Turunnya demand pada suatu barang.

b. Dari Internal Wajib Pajak

- 1) Ketidapatuhan wajib pajak membayar pajak.
- 2) Usaha menengah kebawah yang tidak begitu mengerti pembayaran pajak.
- 3) Cost yang lebih tinggi di dibandingkan pendapatan pajak dari wajib pajak.

4. Dilihat dari data tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Bekasi, hanya pajak restoran yang memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bekasi. Tahun 2011, tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah kota bekasi sebesar 0,89%, 12,06%, dan 2,29%. Untuk tahun 2012 sebesar 0,82%, 11,79%, dan 2,56%. Tahun 2013 sebesar 0,67%, 11,29%, 2,18%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 1,09%, 14,47%, dan 2,82%. Tahun 2015 berkontribusi sebesar 1,55%, 15,16%, 2,84%. Dan tahun 2016 sebesar 2,16%, 17,49%, dan 3,52%.

Kontribusi tertinggi ada di pajak restoran. Terbukti sampai tahun 2016, total wajib pajak untuk pajak restoran sebanyak 1438 wajib pajak di kota Bekasi.



- a. Lebih di persiapkan lagi bahan – bahan yang dibutuhkan untuk penelitian dengan mencari data penelitian sebelumnya, data pajak daerah Kota Bekasi, dan variabel yang ingin di teliti.
- b. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk tahun yang akan datang, disarankan lebih aktif untuk menggali informasi lebih lanjut terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- c. proses yang di lakukan perizinan penelitian cukup memakan waktu yang lama, di saran untuk untuk peneliti mempersiapkan waktu yang dengan baik guna kelancaran proses penelitian dan pencapaian waktu yang ingin di tentukan oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Daftar Pustaka

- Achaddeh (2015), *Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur*, Universitas Darma Persada Jakarta
- Anggraeni, Dina (2010), *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anita, Debby, Rotinsulu, George (2016). *Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten Minahasa Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Arsyad, S. dan Rustiadi, E. (2008). *Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Ayu, Roro Bella (2014), *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Universitas Brawijaya Malang.
- Cooper, Donald R. Dan Pamela S. Schindler (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Kedua Belas, Buku 1, Terjemahan leh Rahma Wijayanti dan Gina Gania, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Komarudin (1990), *Pengadaan Personalialia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Komarudin (1994), *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Edisi XVIII, Yogyakarta: Andi.
- Ni Luh Putu, I Wayan, Fridayana (2014) *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2013*, Fakultas Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Nikmah, Faridotun (2015), *Analisis Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011. *Tentang Pajak Hiburan*
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011. *Tentang Pajak Restoran*
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011. *Tentang Pajak Hotel*.
- Prihatmi, Nursa Savitri (2013), *Analisis Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012*, Binus University Jakarta



